GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 564 / II.02 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI STUDI SOSIAL DAN EKONOMI SARANA DAN PRASARANA UTILITAS DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN TATA RUANG WILAYAH SECARA KOMPREHENSIP

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka rencana pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Lampung maka salah satu program prioritas yang akan dilakukan adalah kegiatan studi sosial dan ekonomi sarana dan prasarana utilitas dalam rangka penyusunan rencana strategis pengembangan tata ruang secara komprehensip;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi dipandang perlu membentuk Tim Supervisi Kegiatan Studi Sosial dan Ekonomi Sarana dan Prasarana Utilitas dalam Rangka Penyusunan Rencana Strategis Pengembangan Tata Ruang Secara Komprehensip dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Pertaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perancanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Supervisi Kegiatan Studi Sosial dan Ekonomi Sarana dan Prasarana Utilitas dalam Rangka Penyusunan Rencana Strategis Pengembangan Tata Ruang secara Komprehensip, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan koordinasi dan konsultansi dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi Pemerintah Pusat;

b. memberikan masukan berupa data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan penelitian dimaksud;

c. melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan Studi Sosial dan Ekonomi Sarana dan Prasarana Utilitas dalam Rangka Penyusunan Rencana Strategis Pengembangan Tata Ruang secara Komprehensip;

d. melakukan monitoring dan evaluasi pada seluruh proses tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah ditetapkan;

e. memfasilitasi hal-hal yang diperlukan oleh pihak kedua/ peneliti dalam kegiatan penelitian dimaksud;

f. memberikan rekomendasi kepada Gubernur Lampung terhadap hasil / laporan akhir kegiatan Studi Sosial dan Ekonomi Sarana dan Prasarana Utilitas dalam Rangka Menyusun Rencana Strategis Pengembangan Tata Ruang secara Komprehensip yang telah dilaksanakan oleh pihak Konsultan/Peneliti melalui Kepala Balitbangda Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Supervisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balitbangda Provinsi Lampung pada Kegiatan Studi Sosial dan Ekonomi Sarana dan Prasarana Utilitas dalam Rangka Penyusunan Rencana Strategis Pengembangan Tata Ruang secara Komprehensip Kode Rekening 102.06.5.2.1.01.01.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur di dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan per undang-undangan yang berlaku

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3-9- 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 564 / II.02 / HK / 2009
TANGGAL : 3 - 9 - 2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM SUPERVISI STUDI SOSIAL DAN EKONOMI SARANA DAN PRASARANA UTILITAS DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN TATA RUANG WILAYAH SECARA KOMPREHENSIP

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER-BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium hanya selama 3 (tiga) bulan di rentang Bulan Agustus s/d Oktober 2009 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung T.A pada DPA Balitbangda Provinsi Lampung dalam Kegiatan Studi Sosial dan Ekonomi Sarana dan Prasarana Utilitas dalam Rangka Penyusunan Rencana Strategis Pengembangan Tata Ruang secara Komprehensip Kode Rekening 102.06.5.2.1.01.01.
2.	Kepala Balitbangda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	300.000,-	
3	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Balitbangda Provinsi Lampung	Koordinator	250.000,-	
4.	Kepala Sekretariat Balitbangda Provinsi Lampung	K e t u a	250.000,-	
5.	Kabag Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6.	Kasubbid Pemerintahan dan Otonomi Daerah Balitbangda Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	Kasubbag Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	Juliantoni, S.Sos (NSU pada Balitbangda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.